

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahan kritis¹ di Indonesia saat ini masih menjadi salah satu faktor dari degradasi lingkungan. Adanya lahan kritis yang terjadi, merupakan salah satu permasalahan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan saat ini belum sepenuhnya tercapai dengan baik. Berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung menunjukkan jumlah lahan kritis di Indonesia pada tahun 2018 tercatat seluas 14,01 juta hektar sementara di Jawa Barat lahan kritis adalah 911.192 hektar. (ppid.menhk.go.id, 2018).

Pengelolaan dan penanganan lahan kritis ini sangat penting hal itu bertujuan, untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang mengakibatkan dampak buruk bagi kehidupan salah satunya adalah faktor timbulnya bencana alam yang diakibatkan oleh adanya lahan kritis tersebut. Maka dari itu, dalam penanganan ini yang dibutuhkan adalah perhatian lebih dari pemerintah yang memiliki wewenang untuk penuntasan permasalahan lingkungan dimana pemerintah sendiri mempunyai regulasi dalam penanganan dan pengelolaan lingkungan. Hal itu, sesuai dengan isi *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009* tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yang berisikan upaya yang sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan guna pencegahan kerusakan lingkungan salah satunya adalah dengan adanya lembaga pemerintah yang memperhatikan permasalahan lingkungan tersebut.

¹ Lahan kritis adalah kondisi lahan yang terjadi karena tidak sesuainya kemampuan lahan dengan penggunaan lahannya, sehingga mengakibatkan kerusakan lahan secara fisik, kimia, maupun biologis. (Arsyad, 1989 dalam Krisandi Tuhehay 2019:764)

Dinas Kehutanan merupakan lembaga yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan, meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam, dan pengelolaan daerah aliran sungai. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat adalah bagian dari Dinas Kehutanan yang memiliki wilayah kerja di Provinsi Jawa Barat. Kantor Wilayah Kehutanan Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 34/Kpts-11/1983 Maret 1983, tentang 'Organisasi tata kerja wilayah di Provinsi' yang dipimpin oleh Kepala kantor Wilayah yang merangkap sebagai Kepala Kantor Wilayah Kehutanan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan surat keputusan tanggal 17 maret 1984. (Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat)

Perangkapan Jabatan kantor wilayah untuk dua Provinsi ini sementara waktu dianggap tepat, karena Provinsi Jawa Barat merupakan daerah Hulu dari DKI Jakarta dan banyak permasalahan yang pemecahannya berada di daerah Jawa Barat. Dengan demikian, segala pemecahan masalah dapat di selesaikan secara terpadu. Namun demikian mengingat perkembangan pembangunan Kehutanan yang semakin meningkat, keadaan tersebut dianggap kurang efisien baik dalam tata hubungan kerja maupun dalam kelancaran kerja sehari-hari.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, maka melalui SK.Menteri Kehutanan No.054/Kpts/OP/4/1985 diadakan pemisahan Kantor Wilayah Departement Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Departement Kehutanan DKI Jakarta. Kantor Wilayah Departement Kehutanan Provinsi Jawa Barat termasuk Kantor Wilayah tipe A, merupakan instansi vertikal Departement Kehutanan yang berada dibawah Departement Kehutanan dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kehutanan dan mempunyai tugas pokok dan fungsi Kanwil Departement Kehutanan.

Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah VII merupakan salah satu dari cabang lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang menaungi tiga wilayah Kabupaten atau Kota, yaitu Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Berdirinya CDK

Wilayah VII berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2017 dengan tugas pokok untuk mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan membantu Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan meliputi pengelolaan sumber daya hutan serta pengelolaan DAS dan pemberdayaan masyarakat pada wilayah yang dinaungi. (Bahan Rapat Rapat Evaluasi Kegiatan Tahun 2022 Dan Ekspose Rencana Kegiatan Tahun 2023 Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII)

Data dari lahan kritis pada wilayah yang dinaungi CDK wilayah VII Provinsi Jawa Barat dapat dilihat jumlah lahan kritis yang ada dalam data berikut ini:

Tabel 1.1
Data Lahan Kritis CDK Provinsi Jawa Barat Wilayah VII

NO	TINGKAT KEKRITISAN	LUAS (HA)			
		CIAMIS	BANJAR	PANGANDARAN	JUMLAH
1	Kritis	4,045.50	598.53	4,310.80	8,954.83
2	Sangat Kritis	18,880.56	2.44	6,994.73	25,877.74
	Jumlah	22,926.06	600.97	11,305.54	

Sumber: Data Lahan Kritis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Dari tabel diatas bahwa lahan kritis yang harus ditangani oleh CDK Wilayah VII di tiga Kabupaten/Kota dinilai cukup luas dengan besaran total 25.877 hektar dari tahun 2018. Lahan kritis ini, menjadi suatu penyebab dari adanya degradasi lingkungan. Dampak dari lahan kritis ini dapat menurunkan fungsi lahan sebagai tempat konservasi, produksi, ekonomi masyarakat, serta menjadi salah satu penyebab timbulnya bencana alam.

Penyebab dari lahan kritis ini ialah adanya kegiatan manusia yang merusak lahan baik secara fisik, kimia, maupun biologis. Kegiatan manusia yang merusak lahan secara fisik bisa

berupa penebangan pohon secara liar dan pencurian hasil hutan, kemudian secara kimia adalah penggunaan pupuk berlebihan dan polusi yang mengakibatkan lahan rusak, dan terakhir adalah kerusakan secara biologis yang diakibatkan erosi hujan hingga lapisan tanah bagian atas, sehingga tanah kehilangan bahan organik dan unsur hara dalam jumlah besar. (Arsyad,1989 dalam Krisandi Tuhehay 2019:764)

Kerusakan yang terjadi akibat dari kegiatan manusia biasanya dampaknya lebih besar dan biasanya berlangsung secara terus menerus. Salah satu penyebab adanya lahan kritis ialah penebangan pohon secara liar atau *Illegal Logging* yaitu, kegiatan penebangan, pengangkutan dan melakukan penjualan kayu yang tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, menjadikan hal tersebut menjadi salah satu faktor utama dalam kerusakan lingkungan hutan yang terjadi sejak dulu hingga sekarang. (Dheyra, et. al. 2020:92)

Dari permasalahan lahan diatas, cabang dinas kehutanan wilayah VII Ciamis, menyebarkan Surat Edaran dari Gubernur Jawa Barat Nomor : 522.4/17/Rek tanggal 19 Februari 2020 tentang Pelaksanaan Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon di Lahan Kritis Kabupaten/Kota se-Jawa Barat memiliki program kegiatan, rencana dan realisasi kegiatan unggulan untuk mengatasi lahan kritis di wilayah yang dinaungi dengan mengadakan program Gerakan Tanam Pelihara Pohon (GTTP). Hal ini, dikarenakan masih banyaknya kerusakan alam yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yang menyebabkan banyaknya jumlah lahan kritis di Jawa Barat khususnya pada wilayah VII. Pada program tersebut, dilaksanakan pembagian bibit gratis kepada masyarakat, penyuluhan mengenai pengelolaan lahan, dan kegiatan penanaman pohon dengan kesesuaian lahan yang ada serta permintaan dari masyarakat mengenai tanaman apa yang dinilai tepat untuk ditanam seperti bibit buah-buahan², bibit pohon jati, mangrove, dan lain-lain.

² Pada program GTTP ini buah-buahan yang diberikan kepada masyarakat ialah mangga dan alpukat.

Untuk rencana pada kegiatan tahun 2023 sendiri program GTPP memiliki program pengelolaan hutan. Program atau kegiatan tersebut mengenai pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara serta melaksanakan pengolahan hasil hutan bukan kayu dengan dengan total dana Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 2.738.341.680 dan untuk program pengelolaan hutan sebesar Rp. 1.435.844.00 yang dimana 52% dari total APBD. Sedangkan, untuk sisanya yaitu Rp. 1,302,497,680 atau 48% untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi. (Bahan Rapat Evaluasi Kegiatan Tahun 2022 Dan Ekspose Rencana Kegiatan Tahun 2023 Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII).

Tentunya, hasil dari realisasi program tersebut diharapkan dapat menurunkan jumlah lahan kritis, meningkatkan kualitas dan kuantitas air, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

Dari tema penelitian terkait dengan implementasi kebijakan yang berkenaan dengan politik lingkungan pertama adalah penelitian dari Dewi, *et.al.* dengan judul penelitian Implementasi Program Wakaf Pohon Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran dengan hasil bahwa bahwa Implementasi Program Wakaf Pohon Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran berdasarkan wawancaranya, belum sesuai dengan empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan sesuai dengan pendapat Agustino (2016:137). Diketahui bahwa ketidaksesuaian tersebut terlihat dari keterlambatan dalam penyampaian informasi sehingga para pelaksana program kesulitan koordinasi, selain itu faktor ketidaksesuaian juga terlihat dari masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui tentang kewajiban wakaf pohon dikarenakan kurangnya sosialisasi atau penyuluhan.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Nugraha (2020), membahas bagaimana langkah-langkah seperti apa yang dirancang oleh pemerintah daerah Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2008 di Kota

Tasikmalaya. Penelitian ini, menjelaskan bahwa proses implementasi dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya berhasil atau tercapai sepenuhnya seperti pedoman mengenai Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dalam Kawasan Perkotaan. Hal itu, dikarenakan adanya sebuah hambatan seperti masih banyaknya para pengusaha yang mengalihfungsikan lahan hijau menjadi tempat pertambangan ataupun perumahan.

Dari pernyataan diatas dan juga penelitian terdahulu terkait dengan tema implementasi kebijakan yang berkenaan dengan politik lingkungan, peneliti menemukan masalah bahwa implementasi kebijakan saat ini mengenai tujuan kebijakan atau hasil dari program kebijakan dinilai oleh penulis belum maksimal dalam menuntaskan permasalahan yang dihadapi. Berkenaan dengan adanya program GTPP yang dilaksanakan oleh CDK wilayah VII Provinsi Jawa Barat dengan maksud tujuan sebagai salah satu upaya dalam menangani lahan kritis khususnya di Kabupaten Ciamis. Dari pernyataan tersebut Maka peneliti tertarik dengan pembahasan tersebut dengan judul “Implementasi Gerakan Tanam Pelihara Pohon Oleh Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Vii Ciamis Provinsi Jawa Barat”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi program pemerintah mengenai Gerakan Tanam Pelihara Pohon oleh Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawabarat Wilayah VII Ciamis?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dari implementasi program pemerintah mengenai Gerakan Tanam Pelihara Pohon oleh Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawabarat Wilayah VII Ciamis?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, secara umum tujuan dari penelitian ini ialah, untuk mengetahui:

1. Bagaimana implementasi program pemerintah mengenai gerakan tanam pelihara pohon.
2. Memaparkan pola pembagian tanaman kepada setiap daerah.
3. Serta, mengetahui jumlah data pembagian tanaman yang dilakukan oleh Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII Ciamis Provinsi Jawa Barat.

1.4 Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai manfaat yang bersifat teoritis dan bersifat praktis, yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan, dapat menjadi:

1. Referensi kajian-kajian selanjutnya mengenai sejauh mana implementasi program pemerintah di Kabupaten Ciamis dalam gerakan tanam pelihara pohon atau GTTP.
2. Memberikan suatu pengetahuan baru mengenai program gerakan tanam pelihara pohon yang bertujuan untuk pelestarian lingkungan.
3. Dapat menjadi suatu saran atau masukan dalam pengembangan kegiatan program GTTP ini.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari hasil penelitian ini secara praktis diharapkan, dapat menjadi :

1. Dapat menjadi suatu pandangan yang terbaru untuk daerah lainnya dalam menerapkan program gerakan tanam pelihara pohon yang bertujuan untuk kelestarian di lingkungan.

2. Mengetahui bahwa adanya program ini selain memiliki manfaat untuk lingkungan dan pemerintah diharapkan juga, memiliki manfaat untuk masyarakat dalam merasakan hasil dari adanya gerakan tanam pelihara pohon ini.
3. Mengetahui bagaimana pola pembagian tanaman yang dilakukan.
4. Mengurangi jumlah lahan-lahan kritis yang masih ada menjadi lahan tanaman yang bisa produktif kembali khususnya di Kabupaten Ciamis